



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husni Tamrin Alias Tamrin Bin H. Baharuddin;
2. Tempat lahir : Aek Nabara-Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ring Road/Jl. Baru Desa Bagan Manunggal Kec.

Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Daniel Pratama, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor: 408/Pid-Sus/2018/PN.Rhl tanggal 18 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **HUSNI TAMRIN Als TAMRIN Bin H. BAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **HUSNI TAMRIN Als TAMRIN Bin H. BAHARUDDIN** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HUSNI TAMRIN Als TAMRIN Bin H. BAHARUDDIN** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya;
- 1 (satu) unit handphone merk i-cherry warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa **HUSNI TAMRIN Als TAMRIN Bin H. BAHARUDDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo PASal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009;

2.Menyatakan Terdakwa **HUSNI TAMRIN Als TAMRIN Bin H. BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kedua;

3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya;
- 1 (satu) unit handphone merk i-cherry warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HUSNI TAMRIN ALS TAMRIN, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu – lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Ring Road/Jl. Baru Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *perbuatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada dirumah bersama saksi Liwaldi Kesuma Als Suma (dilakukan penuntutan terpisah) dan teman-teman lainnya lalu sekira pukul 01.00 wib datang saksi Slamet Suprianto Als Slamet (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian saksi Liwaldi Kesuma Als Suma berkata kepada terdakwa “om ada bong om” dan terdakwa menjawab “ada” kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju tempat sampah dan setelah mendapat bong tersebut terdakwa langsung menuju kebelakang cakruk dan ketika terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat saksi Liwaldi Kesuma Als Suma sedang memegang kaca pirek yang didalamnya sudah berisi sabu-sabu dan siap untuk dibakar/dihisap lalu kaca pirek tersebut disambung ke bong kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa bersama saksi Liwaldi Kesuma Als Suma dan saksi Slamet Suprianto Als Slamet secara bergantian;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB, saksi Fahrul Rozi bersama saksi Sahman Manurung, saksi Ramalo Hasibuan (ketiganya personil Polsek Bagan Sinembah) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Ring Road/Jl. Baru Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir tepatnya dicakruk sebelah rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi melaporkan kepada Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 02.00 wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan ditempat yang diinformasikan tersebut dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi Slamet Suprianto Als Slamet dan saksi Liwaldi Kesuma Als Suma sedang berada di cakruk tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil plastic bening yang berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya selanjutnya terdakwa bersama saksi Slamet Suprianto Als Slamet dan saksi Liwaldi Kesuma Als Suma beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli oleh saksi Slamet Suprianto dari sdr Pasaribu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 160/020900/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gr dan berat bersih 0,03 gr;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6002/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 gr diduga narkotika milik terdakwa HUSNI TAMRIN ALS TAMRIN adalah positif Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa HUSNI TAMRIN ALS TAMRIN, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu – lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Ring Road/Jl. Baru Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara terdakwa terlebih dahulu merakit peralatan berupa bong dari botol minuman plastik yang disambung dengan kaca pirek dan pipet kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar selanjutnya asap tersebut dihisap secara bergantian hingga habis;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 191/020900/2018 tanggal 23 Juni 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,88 gr dan berat bersih 0,52 gr;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika di Unit PT Pegadaian cabang Dumai Nomor : 160/020900/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gr dan berat bersih 0,03 gr;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6002/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 gr diduga narkotika milik terdakwa HUSNI TAMRIN ALS TAMRIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6003/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma, dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa, dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensic Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotika milik terdakwa HUSNI TAMRIN ALS TAMRIN adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian telah menangkan Terdakwa bersama temannya yang bernama Liwaldi Kesuma dan Slamet Suprianto pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan seing terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pada pukul 02.00 Wib dilakukan penggerebekan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggrebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Slamet Suprianto dan menurut Slamet Suprianto shabu tersebut dibeli dari Pasaribu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar Slamet Supriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry;
  - Bahwa peran Liwaldi Kesuma adalah membantu merakit alat hisap shabu;
  - Bahwa Terdakwa, Slamet Supriyanto, dan Liwaldi Kesuma tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Saksi Sahman Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa bersama temannya yang bernama Liwaldi Kesuma dan Slamet Supriyanto pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
  - Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan seing terjadi tindak pidana narkoba;
  - Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pada pukul 02.00 Wib dilakukan penggerebekan di samping rumah Terdakwa;
  - Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Slamet Supriyanto dan menurut Slamet Supriyanto shabu tersebut dibeli dari Pasaribu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membayar Slamet Supriyanto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry;
  - Bahwa peran Liwaldi Kesuma adalah membantu merakit kembali alat hisap shabu dan menyediakan kaca pirek;
  - Bahwa Terdakwa, Slamet Supriyanto, dan Liwaldi Kesuma tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Saksi Ramalo Hasibuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa bersama temannya yang bernama Liwaldi Kesuma dan Slamet Supriyanto pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.00 WIB bertempat di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec.

Bagan Sinembah Kab. Rohil;

- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan seing terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi melakukan penyelidikan dan pada pukul 02.00 Wib dilakukan penggerebekan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Slamet Suprianto dan menurut Slamet Suprianto shabu tersebut dibeli dari Pasaribu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar Slamet Suprianto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry;
- Bahwa peran Liwaldi Kesuma adalah membantu merakit alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa, Slamet Suprianto, dan Liwaldi Kesuma tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi Slamet Suprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Liwaldi Kesuma dan Saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan ini berawal saat Saksi dan Liwaldi Kesuma duduk-duduk di sebelah rumah Terdakwa, lalu Saksi menerangkan ia baru saja membeli shabu dari Pasaribu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Liwaldi Kesuma menanyakan bong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencari peralatan untuk membuat bong dan merakit bong bersama Liwaldi Kesuma;
- Bahwa Liwaldi Kesuma telah membawa kaca pirek sebagai persiapan;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Liwaldi Kesuma tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
5. Saksi Liwaldi Kesuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa, Slamet Supriyanto dan Saksi ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil tepatnya disekitar rumah Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan ini berawal saat Saksi dan Slamet Supriyanto duduk-duduk di sebelah rumah Terdakwa, lalu Slamet Supriyanto menerangkan ia baru saja membeli shabu dari Pasaribu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry kepada Slamet Supriyanto;
  - Bahwa setelah itu Saksi menanyakan bong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencari peralatan untuk membuat bong dan merakit bong bersama Saksi;
  - Bahwa Saksi telah membawa kaca pirek sebagai persiapan;
  - Bahwa dari penggrebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;
  - Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Slamet Supriyanto;
  - Bahwa setahu Saksi, Slamet Supriyanto memiliki 2 (dua) paket, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) paket lainnya;
  - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Slamet Supriyanto tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Liwaldi Kesuma dan Slamet Supriyanto ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
- Bahwa penangkapan ini berawal saat Slamet Supriyanto dan Liwaldi Kesuma duduk-duduk di sebelah rumah Terdakwa, lalu Slamet Supriyanto menerangkan ia baru saja membeli shabu dari Pasaribu seharga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry kepada Slamet Supriyanto;

- Bahwa setelah itu Liwaldi Kesuma menanyakan bong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencari ke tong sampah yang berada di sekitar lokasi penangkapan dan merakit bong bersama Liwaldi Kesuma;
- Bahwa Liwaldi Kesuma telah membawa kaca pirek sebagai persiapan;
- Bahwa dari penggrebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Slamet Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa, Slamet Supriyanto, dan Liwaldi Kesuma tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya;
3. 1 (satu) unit handphone merk i-cherry warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6002/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan serum Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6003/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Liwaldi Kesuma dan Slamet Supriyanto ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;
- Bahwa penangkapan ini berawal saat Slamet Supriyanto dan Liwaldi Kesuma duduk-duduk di sebelah rumah Terdakwa, lalu Slamet Supriyanto menerangkan ia baru saja membeli shabu dari Pasaribu seharga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa tidak memiliki uang, maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry kepada Slamet Supriyanto;

- Bahwa setelah itu Liwaldi Kesuma menanyakan bong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mencari ke tong sampah yang berada di sekitar lokasi penangkapan dan merakit bong bersama Liwaldi Kesuma;
- Bahwa Liwaldi Kesuma telah membawa kaca pirek sebagai persiapan;
- Bahwa dari penggrebekan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar yang ada di pipetnya;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Slamet Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa, Slamet Supriyanto, dan Liwaldi Kesuma tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

#### **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Husni Tamrin Alias Tamrin Bin H. Baharuddin adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa, Liwaldi Kesuma, dan Slamet Suprianto ditangkap Polisi (SaksiFahrul Rozi, Sahman Manurung, dan Romalo Hasibuan)

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB di di Jl. Ringroad/Jl. Baru Desa Bagan manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut disita 1 (satu) paket shabu yang menurut keterangan Saksi Slamet Supriyanto, barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pasaribu dan selanjutnya barang bukti tersebut menjadi miliknya dan Terdakwa karena Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry kepada Saksi Slamet Supriyanto;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 6002/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi permufakatan antara Terdakwa dan Slamet Supriyanto dalam memiliki narkotika, dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika harus dikesampingkan karena ada transaksi narkotika (peredaran gelap) antara Terdakwa dan Saksi Slamet Supriyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya, dan 1 (satu) unit handphone merk i-cherry warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husni Tamrin Alias Tamrin Bin H. Baharuddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol lasegar yang ada pipetnya;
- 1 (satu) unit handphone merk i-cherry warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16